

PENETAPAN REKAPITULASI DPTHP-2 DALAM PEMILU TAHUN 2019

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 76/PL.01.2-Kpt/3302/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

ABSTRAK : bahwa berdasarkan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, telah ditetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1099/PL.02.I-SD/01/IX/2018, tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1 atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Satu (DPTHP-1);

bahwa dalam rangka melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 11 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 76/PL.01.2-Kpt/3302/KPU-Kab/XI/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagai berikut : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sejumlah 1.357.646 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh enam) pemilih, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 November 2018
- Lampiran Keputusan ini 2 Lembar.